

Nomor	:	188.4/012/KPTS/414.102.029/2023
Revisi Ke	:	0
Tanggal Keluar	:	30 JANUARI 2023



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UOBF PUSKESMAS PLUMPANG**

**Ditetapkan
Kepala UOBF Puskesmas Plumpang**



Dr. H. BOEDI WINOTO
NIP. 19640723 199602 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS PLUMPANG**

Jl. Raya Plumpang No. 17 Telp. (0356) 811032

Email : puskesmasplumpang@gmail.com

PLUMPANG - 62382



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS PLUMPANG

Jl. Raya Plumpang No. 17 Telp. (0356) 811032

Email : puskesmasplumpang@gmail.com

PLUMPANG - 62382

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS PLUMPANG
Nomor : 188.4/012/KPTS/414.102.029/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UOBF PUSKESMAS PLUMPANG

KEPALA UOBF PUSKESMAS PLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Plumpang tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 tahun 2016 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas kesehatan Kabupaten Tuban;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada UOBF Puskesmas Plumpang Kabupaten Tuban disusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Visi
2. Misi
3. Motto
4. Tata Nilai
5. Maklumat Pelayanan

B. Standar Pelayanan terdiri dari 14 Komponen, *Service Delivery* 6 komponen

1. Syarat
2. Prosedur
3. Waktu
4. Biaya
5. Produk
6. Pengelolaan Pengaduan

C. Manufacturing 8 komponen

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Jumlah Pelaksana
4. Kompetensi Pelaksana
5. Pengawasan Internal
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

D. Standar pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf B meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Laboratorium
3. Pelayanan Pemeriksaan Umum
4. Pelayanan Pemeriksaan Khusus
5. Pelayanan Gawat Darurat
6. Pelayanan Keluarga Berencana
7. Pelayanan Kesehatan Keluarga/KIA

8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
9. Pelayanan Kefarmasian
10. Pelayanan Gizi

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UOBF Puskesmas Plumpang sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plumpang
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA UOBF PUSKESMAS
PLUMPANG,



BOEDI WINOTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
PLUMPANG
NOMOR:
188.4/012/KPTS/414.102.029/2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
UOBF PUSKESMAS PLUMPANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UOBF PUSKESMAS PLUMPANG
DI UOBF PUSKESMAS PLUMPANG

A. PENDAHULUAN

1. VISI

Menjadi Puskesmas Terdepan dalam Pelayanan UKPP dan UKM untuk mewujudkan masyarakat wilayah kerja Puskesmas Plumpang yang mandiri hidup sehat dan produktif

2. MISI

1. Memberikan pelayanan yang bermutu yang mudah diakses masyarakat
2. Mendorong kemandirian individu, keluarga, kelompok dan masyarakat utk hidup sehat
3. Menggerakkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dibidang kesehatan

3. MOTTO

Melayani dengan senyum dan sepenuh hati

4. TATA NILAI

1. Aman
2. Nyaman
3. Tepat
4. Inovatif
5. Kolaboratif

5. MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus

3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidaksesuai standar

B. STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN PENDAFTARAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Membawa identitas diri KTP, Kartu berobat, kartu BPJS
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian (nomor antrian lanjut usia 60 tahun keatas di prioritaskan) 2. Menerima nomor registrasi untuk pasien baru 3. Pasien menyampaikan data pasien yaitu nama, nama orang tua/suami/istri, jenis kelamin, umur alamat lengkap kepada petugas 4. Menerima karcis retribusi sesuai pemeriksaan pasien 5. Membayar retribusi kepada kasir
3.	Jangka waktu	<10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Pasien dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Kabupaten Tuban GRATIS 2. KTP di luar Kabupaten Tuban Retribusi Rawat Jalan sebesar 3. Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) 4. Pasien BPJS GRATIS 5. Pasien Non BPJS disertai Tindakan : Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegiatan Pendaftaran
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA Pengaduan (081280910001) 2. Email : puskesmasplumpang@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 3 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

2. PELAYANAN LABORATORIUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi) 2. Membawa pengantar laborat yang ditandatangani dokter/dokter gigi
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa rujukan laboratorium 2. Pasien menerima pelayanan pengambilan sampel darah dan sekret untuk dilakukan pemeriksaan hematologi, kimia darah, serologi, parasitologi, mikrobiologi dan urinalisa 3. Pasien menerima hasil laboratorium
3.	Jangka waktu	5 menit - 60 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS GRATIS 2. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA Pengaduan (085 336 686 648) 2. Email : Puskesmas plumpang@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. komputer 4. Wifi

3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

3. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan umum 2. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu, nadi, nafas) 3. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu 4. Pasien menerima asuhan keperawatan 5. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi
3.	Jangka waktu	20 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS GRATIS 2. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Umum
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS / WA Pengaduan (085 336 686 648) 2. Email : Puskesmas plumpang@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

		Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

4. PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaankhusus 2. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan suhu, nadi, nafas 3. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu 4. Pasien menerima asuhan keperawatan 5. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi
3.	Jangka waktu	20 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS GRATIS 2. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Khusus

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS / WA Pengaduan (085 336 686 648) 2. Email : Puskesmas plumpang@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)
----	---	---

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

5. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien menerima tindakan penatalaksanaan kasus dari dokter dibantu perawat 2. Pasien menerima observasi pasca tindakan dan ditindaklanjuti pasca observasi 3. Menerima asuhan keperawatan 4. Menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi 5. Menerima rujukan jika diperlukan dan pengantaran

		melalui ambulans
3.	Jangka waktu	<5 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS GRATIS 2. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Pasien Gawat Darurat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS / WA Pengaduan (085 336 686 648) 2. Email : Puskesmas plumpang@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

6. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menerima anamnesa 2. Pasien menerima pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaantekanan darah, pengukuran berat badan 3. Pasien menerima tindakan 4. Pasien menerima asuhan kebidanan
3.	Jangka waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang implan dan IUD 15 menit 2. Lepas IUD 15 menit 3. Lepas Implan 20 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS GRATIS 2. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan KB
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS / WA Pengaduan (085 336 686 648) 2. Email : Puskesmas plumpang@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

7. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA/ KIA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien menerima pemeriksaan fisik tanda tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan, nadi, lingkar kepala, lingkar dada, tarikan dinding dada dan pernafasan 2. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu 3. Pasien menerima asuhan kebidanan
3.	Jangka waktu	20 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS GRATIS 2. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS / WA Pengaduan (085 336 686 648) 2. Email : Puskesmas plumpang@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan

		2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.
--	--	--

8. PELAYANAN ESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien diminta konfirmasi identitas, riwayat alergi obat 2. Pasien ditanya oleh dokter gigi / terapis gigi tentang keluhan yang dialami 3. Pasien mendapat pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mendapatkan diagnosa 4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapat pemeriksaan penunjang terlebih dahulu. 5. Pasien mendapatkan perawatan 6. Pasien mendapatkan rujukan apabila perlu tindakan spesialistik 7. Pasien menerima resep obat untuk dibawa ke ruang farmasi
3.	Jangka waktu	1. Pemeriksaan : 5 – 10 menit 2. Cabut Gigi : 20 – 30 menit 3. Tambal Gigi : 20 – 30 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS GRATIS 2. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2020
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Kesehatan Gigi dan Mulut
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. SMS / WA Pengaduan (085 336 686 648) 2. Email : Puskesmas plumpang@gmail.com 3. Kotak Pengaduan 4. Pengaduan Langsung (Lisan)

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. komputer 4. Wifi
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

		<p>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</p> <p>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</p>
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</p> <p>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>

9. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Resep dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pasien membawa resep ke ruang farmasi</p> <p>2. Dilakukan skrining resep, Jika lengkap dilakukan penyiapan obat, Jika tidak lengkap konfirmasi ke penulis resep (dokter)</p> <p>3. Pasien mendapatkan obat disertai informasi obat</p>
3.	Jangka waktu	<p>1. Obat non racikan < 10 menit</p> <p>2. Obat racikan 20 menit</p>
4.	Biaya/Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Resep
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. SMS / WA Pengaduan (085 336 686 648)</p> <p>2. Email : Puskesmas plumpang@gmail.com</p> <p>3. Kotak Pengaduan</p> <p>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</p>

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Ruang Tunggu pelayanan</p> <p>3. komputer</p> <p>4. Wifi</p>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;</p> <p>2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya</p>
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan</p>

		<p>pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus</p> <p>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar</p>
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien;</p> <p>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>

10. PELAYANAN GIZI RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Telah mendaftar di loket (memenuhi standar administrasi)</p> <p>2. Mendapat surat rujukan internal dari Pemeriksaan ruang KIA, Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus</p>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pasien membawa surat permintaan konsultasi gizi dari dokter, perawat dan bidan puskesmas</p> <p>2. Pasien dilakukan Assesment gizi - Antropometri - Anamnesa riwayat makan, riwayat personal, pemeriksaan laboratorium dan fisik dan di analisa semua data assesment gizi</p> <p>3. Ditetapkan diagnosa gizi</p> <p>4. Diberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konsultasi gizi dengan leaflet diet sesuai dengan leaflet diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi</p>
3.	Jangka waktu	30 menit
4.	Biaya/Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gizi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1. SMS / WA Pengaduan (085 336 686 648)</p> <p>2. Email : Puskesmas plumpang@gmail.com</p> <p>3. Kotak Pengaduan</p> <p>4. Pengaduan Langsung (Lisan)</p>

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2.	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Ruang Tunggu pelayanan</p> <p>3. komputer</p> <p>4. Wifi</p>
3.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang menangani 2 orang
4.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tugas dan Fungsi Jabatan;

		2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan perangkat teknologi lainnya
5.	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
6.	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
7	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

C. PENUTUP

Demikian Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Plumpang Nomor 188.4/ 012 / KPTS/414.102.29/2023 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK UOBF PUSKESMAS PLUMPANG ini dibuat untuk memenuhi tuntutan aspek legalitas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sehingga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Plumpang dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat luas.

KEPALA UOBF PUSKESMAS
PLUMPANG



BOEDI WINOTO

